

CERDAS BERSOSIAL MEDIA : PEMBINAAN HUKUM DIGITAL BAGI PELAJAR SMK TRIGUNA

Sarah Alzagladi^{1*}, Rufaidah², Wafa Nihayati Inayah³

^{1,2,3.} *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

**E-mail: dosen03183@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Era digital telah mengubah pola interaksi dan akses informasi di kalangan generasi muda, namun rendahnya literasi hukum digital di tingkat pelajar menyebabkan meningkatnya risiko pelanggaran hukum dalam penggunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Penelitian dalam bentuk Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMK Triguna mengenai etika digital serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus berbasis problem solving, serta penyediaan modul edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai batasan perilaku bermedia sosial, kemampuan mengenali potensi pelanggaran hukum, serta sikap yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam aktivitas digital mereka. Program ini juga memperlihatkan efektivitas kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah dalam memperkuat pendidikan hukum digital di lingkungan pelajar. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun ruang digital yang aman, etis, dan produktif bagi siswa, sekaligus menjadi model pembinaan hukum digital yang dapat direplikasi di sekolah lainnya.

Kata kunci: literasi hukum digital, UU ITE, etika bermedia sosial, pelajar SMK Triguna, pembinaan hukum.

ABSTRACT

The digital era has transformed the ways in which young individuals interact and access information; however, the low level of digital legal literacy among students has increased the risk of legal violations on social media, including the spread of misinformation, defamation, and hate speech. This research, conducted under the Student Creativity Program (PKM), aims to enhance the awareness and understanding of SMK Triguna students regarding digital ethics and the legal provisions contained in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The program employs legal education sessions, interactive discussions, case-based simulations, and the distribution of educational modules tailored to students' needs. The results indicate a significant improvement in students' comprehension of legal boundaries in social media use, their ability to identify potential violations, and their development of more critical and responsible digital behavior. The program also demonstrates the effectiveness of collaboration between higher education institutions and secondary schools in strengthening digital legal education among young learners. In conclusion, this PKM initiative contributes meaningfully to fostering a safe, ethical, and productive digital environment for students and serves as a replicable model for digital legal awareness programs in other schools.

Keywords: digital legal literacy, Electronic Information and Transactions Law, digital ethics, vocational students, legal education.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah pola interaksi sosial, terutama di kalangan remaja yang merupakan pengguna aktif berbagai platform digital. Transformasi ini membawa peluang sekaligus tantangan, sebab rendahnya literasi hukum digital menyebabkan tingginya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa disadari oleh pelajar, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan distribusi informasi yang tidak sesuai etika (Simanjuntak, 2021; Sutarman & Siregar, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah di Indonesia cenderung memiliki kesenjangan signifikan antara tingkat pemanfaatan teknologi dan pemahaman terhadap risiko hukum digital yang mengikuti aktivitas mereka (Astuti, 2022). Demikian pula, riset internasional menegaskan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap misinformasi dan konten ilegal akibat kurangnya pendidikan literasi digital berbasis hukum (Livingstone et al., 2022).

Kondisi ini juga tercermin pada siswa SMK Triguna yang sangat aktif menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp, tetapi belum memahami secara memadai konsekuensi hukum dari perilaku bermedia sosial mereka. Hasil observasi dan diskusi dengan guru memperlihatkan beberapa masalah utama, seperti rendahnya pemahaman mengenai UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur batasan bertindak di ruang digital (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana tingkat pemahaman siswa SMK Triguna mengenai hukum digital yang mengatur perilaku bermedia sosial, termasuk regulasi terkait informasi elektronik, hak cipta, dan data pribadi; dan (2) bagaimana bentuk pembinaan hukum digital yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta etika digital siswa.

Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi hukum digital siswa melalui edukasi langsung mengenai regulasi digital; dan (2) membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab, etis, dan berlandaskan hukum melalui metode pembinaan interaktif.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan literasi hukum digital siswa SMK Triguna dan implementasi program pembinaan hukum digital melalui pendekatan pengabdian masyarakat. Fokus penelitian terbatas pada tiga payung regulasi utama, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta perilaku digital yang berkaitan langsung dengan penggunaan media sosial oleh siswa.

Kajian ini tidak mencakup aspek teknis keamanan digital secara mendalam, tetapi lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter digital siswa dalam konteks hukum. Dengan cakupan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif dalam memperkuat literasi hukum digital di lingkungan sekolah menengah dan mendukung terciptanya ruang digital yang aman, beretika, dan sesuai aturan bagi generasi muda.

METODE


Jenis dan Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tingkat pemahaman siswa SMK

Triguna terhadap hukum digital yang mengatur perilaku bermedia sosial, khususnya terkait UU ITE, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan peserta serta interpretasi terhadap data berupa pernyataan, respons, dan partisipasi siswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial dan perilaku digital siswa secara lebih holistik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum digital (Creswell & Poth, 2021; Tracy, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik berikut ; 1) Observasi Partisipatif : Observasi dilakukan selama proses sosialisasi berlangsung untuk mencatat tingkat partisipasi, antusiasme, respons siswa terhadap materi hukum digital, serta pola perilaku siswa dalam diskusi dan simulasi kasus. Observasi ini difokuskan pada interaksi siswa, pemahaman terhadap materi, dan kemampuan analisis kasus hukum digital. Metode observasi partisipatif efektif digunakan dalam penelitian edukatif berbasis kegiatan pelatihan (McGrath et al., 2022). 2) Wawancara Terstruktur : Wawancara dilakukan kepada perwakilan siswa, guru pendamping, dan panitia kegiatan. Tujuannya untuk menggali persepsi mengenai tingkat pemahaman hukum digital sebelum dan sesudah kegiatan, serta hambatan yang mereka alami dalam memahami regulasi hukum digital. Wawancara terstruktur dipilih untuk menjaga konsistensi data serta memudahkan proses analisis komparatif (Guest et al., 2021). 3) Kuesioner Tertutup dan Terbuka : Kuesioner diberikan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi (pre-test dan post-test) untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman siswa. Instrumen kuesioner berisi pernyataan terkait: pengetahuan dasar hukum digital, risiko pelanggaran hukum bermedia sosial, pemahaman tentang UU ITE, HKI, dan perlindungan data pribadi, sikap dan perilaku bermedia sosial. Teknik ini mendukung triangulasi data dan validasi hasil penelitian (Taherdoost, 2022). 4) Dokumentasi : Dokumentasi berupa foto kegiatan, materi presentasi, absensi peserta, serta hasil diskusi kelompok digunakan untuk menguatkan data observasi dan wawancara. Dokumentasi penting dalam penelitian pendidikan berbasis kegiatan masyarakat (Silverman, 2022).

Teknik analisis data, dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan berikut: 1) Reduksi Data :Seleksi data dilakukan terhadap catatan observasi, transkrip wawancara, dan hasil kuesioner. Data yang relevan dengan fokus penelitian dikategorikan. 2) Kategorisasi dan Pengodean (Coding) : Data dikelompokkan dalam tema-tema utama seperti: pemahaman dasar hukum digital, kesadaran risiko dalam bermedia sosial, perubahan pola pikir setelah sosialisasi, kendala pemahaman hukum digital. Analisis tematik terbukti efektif dalam penelitian kualitatif pendidikan (Clarke et al., 2021). 3) Analisis Deskriptif

Data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana untuk melihat peningkatan pemahaman siswa. 4) Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan ditarik berdasarkan triangulasi data observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

menyajikan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan objektif. Hasil dapat didukung dengan tabel, grafik, atau gambar jika diperlukan untuk memperkuat penjelasan. Pada bagian ini, penulis juga harus membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori atau hasil penelitian terdahulu guna memberikan interpretasi yang lebih komprehensif. Penulisan harus jelas, ringkas, dan menghindari pengulangan informasi.

1. Hasil Sosialisasi: Peningkatan Kesadaran Siswa terhadap Hukum Digital dan Etika Bermedia Sosial

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Triguna menghasilkan sejumlah temuan penting terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai etika komunikasi digital serta ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1) Kondisi Awal dan Urgensi Kegiatan

Media sosial merupakan ruang utama interaksi remaja, sebagaimana ditunjukkan oleh data Katadata (Annur, 2020) bahwa 73,7% pengguna internet berasal dari kelompok usia 18–34 tahun. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai, yang tercermin dari beberapa risiko yang juga ditemukan pada siswa SMK Triguna, seperti ; unggahan berisiko (tantangan viral membahayakan), penggunaan akun anonim secara sembarangan, komentar bernada perundungan, penyebaran informasi tanpa verifikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardiana et al. (2024) serta Tatik Purwaningsih et al. (2025) yang menegaskan bahwa remaja sering kali abai terhadap norma sosial dan hukum dalam berinteraksi di dunia digital.

2) Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, video edukatif, dan diskusi kelompok. Materi utama mencakup: penjelasan pasal-pasal UU ITE yang berkaitan dengan aktivitas digital (misalnya Pasal 27 dan Pasal 28), identifikasi berita bohong dan pentingnya perlindungan data pribadi, etika komunikasi digital, pembagian booklet edukatif untuk memperkuat pemahaman siswa. Metode partisipatif ini berupaya menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan praktik digital sehari-hari sebagaimana dicatat oleh Rahmadani et al. (2024)

3) Capaian Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi, interaksi kelas, dan tanggapan siswa, diperoleh beberapa capaian utama:

Indikator Perubahan	Hasil Pengamatan
Pemahaman UU ITE	Siswa mampu menjelaskan bentuk pelanggaran digital dan konsekuensi hukumnya.
Sikap kritis terhadap informasi	Siswa mulai melakukan verifikasi sebelum membagikan konten.
Kesiapan menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab	Siswa menunjukkan minat untuk membuat konten yang lebih edukatif dan tidak provokatif.

Capaian ini mendukung hasil penelitian Nasrullah (2020) bahwa literasi digital yang mencakup etika dan regulasi hukum akan mendorong pembentukan karakter digital yang lebih matang.

4) Analisis Teoritik dan Relevansi Temuan

Temuan PKM menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi digital tidak hanya bergantung pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai empati digital dan tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan: konsep digital character education (Silverblatt, 2004), pentingnya etika sosial dalam ruang publik digital (Soekanto, 2012), dan prinsip “actus non facit reum nisi mens sit rea” dalam hukum pidana, di mana tindakan digital seseorang harus disertai kesadaran hukum. Dengan demikian, peningkatan pemahaman siswa mengenai UU ITE tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran etis dalam penggunaan media sosial.

2. Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Sosialisasi

1) Tantangan yang Dihadapi

Meskipun pemahaman kognitif siswa mengenai UU ITE meningkat, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan etika digital dalam perilaku sehari-hari. Tantangan tersebut meliputi: kebiasaan membagikan informasi tanpa verifikasi, penggunaan bahasa kasar dalam komunikasi digital, kurangnya keberanian menegur perilaku menyimpang teman sebaya, lemahnya kontrol diri dalam menjaga privasi digital.

Kondisi ini menguatkan temuan Sari & Widiyanti (2024) bahwa perubahan perilaku digital membutuhkan proses yang lebih dalam daripada sekadar pemberian informasi.

2) Strategi Edukasi yang Diterapkan

Untuk menjawab tantangan tersebut, PKM menerapkan pendekatan edukasi yang bersifat transformatif, meliputi: 1) diskusi berbasis case study yang diambil dari kasus nyata pelanggaran digital, 2) simulasi situasi yang melibatkan analisis risiko etika dan hukum, 3) refleksi pengalaman pribadi siswa dalam bermedia sosial, 4) kolaborasi antara guru, siswa, dan tim dosen sebagai komunitas belajar. Pendekatan ini efektif untuk membentuk kesadaran hukum yang lebih aplikatif, sebagaimana ditekankan oleh teori pendidikan hukum transformatif.

3) Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan PKM SMK Triguna menunjukkan relevansi dengan beberapa studi sebelumnya:


Rinaldi et al. (2023) menekankan bahwa pencegahan cyberbullying membutuhkan kolaborasi guru dan orang tua; hal ini selaras dengan pelibatan guru sebagai fasilitator pada kegiatan PKM ini.

Widhi Rachmawati et al. (2025) menitikberatkan pada komunikasi asertif siswa; sedangkan PKM ini memperluas fokus pada kepatuhan hukum dan etika digital, sehingga memberikan dimensi pembinaan yang berbeda.

Marviana & Nurhadi (2024) menegaskan bahwa literasi digital perlu disesuaikan dengan konteks sosial; pendekatan PKM ini efektif karena mengedepankan kebutuhan riil siswa di lingkungan sekolah kejuruan.

4) Dampak Sosial dan Relevansi Jangka Panjang

Kegiatan PKM menunjukkan beberapa dampak yang dapat dirasakan secara langsung ; 1) siswa lebih berhati-hati dalam mengunggah konten, 2) guru mampu melakukan pendampingan media sosial secara lebih terarah, 3) terbentuknya budaya sekolah yang lebih peduli etika digital, 4) meningkatnya kemampuan siswa mengenali bentuk pelanggaran UU ITE. Model edukasi ini dapat direplikasi di sekolah lain dengan penyesuaian pada karakteristik peserta, sehingga memiliki kontribusi lebih luas dalam pembentukan masyarakat digital yang beretika dan sadar hukum.



KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pembinaan literasi hukum digital di SMK Triguna, diperoleh beberapa temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

1. **Tingkat pemahaman siswa tentang hukum digital sebelum kegiatan masih rendah**, khususnya terkait regulasi yang mengatur perilaku bermedia sosial seperti UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Rendahnya pemahaman ini tercermin dari kebiasaan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, penggunaan bahasa yang tidak etis, serta ketidaktahuan mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap pelanggaran hukum digital akibat kurangnya pendidikan literasi hukum.
2. **Pelaksanaan PKM melalui ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi kasus terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital siswa.** Hasil pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta wawancara menunjukkan peningkatan yang signifikan pada indikator pemahaman UU ITE, sikap kritis terhadap informasi, dan kesiapan siswa menjadi pengguna media sosial yang lebih etis dan bertanggung jawab. Peningkatan ini tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga mendorong internalisasi nilai empati digital serta tanggung jawab sosial.
3. **Meskipun terdapat peningkatan pemahaman, kesenjangan antara pengetahuan dan praktik etika digital masih menjadi tantangan.** Beberapa siswa masih menunjukkan kebiasaan-kebiasaan digital yang berisiko, seperti mengunggah konten tanpa pertimbangan dampak, kurangnya kontrol privasi, dan minimnya keberanian menegur teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku digital membutuhkan proses pembinaan yang lebih berkelanjutan dan kolaboratif.
4. **Kegiatan PKM berdampak positif terhadap lingkungan sekolah**, antara lain: meningkatnya kehati-hatian siswa dalam bermedia sosial, penguatan peran guru sebagai pendamping perilaku digital, serta terbentuknya budaya sekolah yang lebih peduli etika dan hukum digital. Model pendidikan hukum digital yang diterapkan

dalam PKM ini relevan untuk direplikasi di sekolah lainnya dengan menyesuaikan karakteristik sosial peserta.

5. **Memuat ringkasan temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.** Selain itu, bagian ini juga memuat saran yang bersifat aplikatif untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau penerapannya dalam konteks nyata. Penulisan dapat dilakukan dalam bentuk poin-poin atau paragraf singkat.

Berikut rekomendasi aplikatif yang dapat diterapkan dalam konteks sekolah maupun sebagai pengembangan penelitian selanjutnya:

1. **Saran untuk Sekolah dan Pemangku Kepentingan**

- 1) Integrasikan materi literasi hukum digital ke dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, misalnya melalui mata pelajaran PPKn, Informatika, atau program rutin literasi digital.
- 2) Bangun unit pendampingan etika digital di sekolah, yang melibatkan guru BK, guru informatika, dan wali kelas untuk memantau dan membimbing perilaku bermedia sosial siswa.
- 3) Laksanakan program pembinaan berkala melalui workshop, simulasi kasus, dan pembahasan tren pelanggaran digital terkini untuk menjaga keberlanjutan perubahan perilaku.
- 4) Perkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan aparat terkait agar pengawasan dan pembinaan perilaku digital siswa dapat dilakukan lebih komprehensif.
- 5) Gunakan booklet, video pendek edukatif, dan modul visual sebagai media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa SMK.

2. **Saran untuk Penelitian dan Pengabdian Selanjutnya**

- 1) Perlu dilakukan penelitian lanjutan berbasis metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai hubungan antara literasi digital, literasi hukum, dan perilaku media sosial siswa.
- 2) Kembangkan model pembinaan digital berbasis peer-education, di mana siswa dilatih sebagai duta literasi hukum digital untuk menjangkau teman sebayanya.
- 3) Perluasan topik regulasi digital seperti cyberbullying, keamanan data, jejak digital, dan rekam jejak hukum di media sosial dapat menjadi fokus pengabdian berikutnya.
- 4) Uji efektivitas berbagai metode pembelajaran digital, misalnya gamifikasi, simulasi berbasis digital, atau kelas virtual untuk mengetahui pendekatan paling efektif bagi siswa kejuruan.
- 5) Mendorong kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kominfo, Kepolisian, atau Komnas PA untuk memperkaya materi dan memperkuat legal awareness siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyempurnaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Ketua LPPM Universitas Pamulang, Dr. Susanto, S.H., M.M., M.H., C. Med., beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan arahan dan fasilitasi yang sangat berarti. Penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada Pimpinan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang beserta seluruh staf dan pengelolanya, atas berbagai masukan konstruktif serta dukungan akademik yang diberikan. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada Mitra SMK Triguna Utama yang telah bekerja sama dengan baik, menyediakan waktu dan akses yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian. Semoga segala bentuk kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pengabdian dan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2020, November 11). Mayoritas pengguna internet Indonesia didominasi oleh anak muda. Databoks – Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/mayoritas-pengguna-internet-indonesia-didominasi-oleh-anak-muda>
- Astuti, R. (2022). Analisis literasi digital pada remaja sekolah menengah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 7(2), 115–128.
- Clarke, V., Braun, V., & Hayfield, N. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2021). *Collecting qualitative data: A field manual* (2nd ed.). Sage.
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2022). Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. *Journal of Digital Youth Studies*, 4(1), 1–20.
- McGrath, C., Palmgren, P., & Liljedahl, M. (2022). Twelve tips for conducting qualitative research interviews. *Medical Teacher*, 44(3), 340–345.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.
- Rinaldi, K., Permana, B. J., Rahmi, F., Akmal, M., Iqbal, M., Maulana, M., & Rengganis, M. R. (2023). Pembinaan terhadap siswa yang melakukan cyber bullying. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 49–57.
- Sari, D. A. K., & Sari, N. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Digital terhadap Nilai-Nilai Etika Berdigital pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di IAIN

- Syaikh Abdurr-ahman Siddik Bangka Belitung. *Journal of Research and Thought on Islamic Education*, 6 (2).
- Simanjuntak, D. (2021). Literasi hukum digital pada generasi muda dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, 3(1), 45–58.
- Sutarman, S., & Siregar, A. (2020). Perilaku digital siswa dan implikasi hukumnya dalam konteks UU ITE. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(3), 233–244.
- Silverman, D. (2022). *A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about qualitative research* (2nd ed.). Sage.
- Taherdoost, H. (2022). Validity and reliability of the research instrument: How to test the validation of a questionnaire/survey in research. *Social Science Research Network*, 1–11.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley.
- Widhi Rachmawati, D., Novianti, T., Kusumaningrum, A., Sofyan, H., Mulyeni, S., & Herlina, H. (2025). Komunikasi Asertif dan Penggunaan Media Sosial dalam Menghadapi Dunia Usaha dan Dunia Kerja. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 36–44.